



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 5572-5588

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kesadaran Hukum Pembelian dan Pemakaian Skin-Care Halal Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Firqah Annajiyah Mansyuroh^{1✉}

Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Email: firqahannajiyahmansyuroh@uin-antasari.ac.id^{1✉}

Abstrak

Muslim harus mengonsumsi produk halal termasuk konsumsi Skin-Care untuk perawatan wajah. Meski Skin-Care adalah produk non-makanan yang tidak dikonsumsi secara langsung namun Skin-Care sebenarnya menyentuh kulit Anda secara langsung dan termasuk bagian dari pemakaian dan konsumsi. Islam memiliki banyak aturan hukum, baik dalam Al-Qur'an, hadis maupun Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Halal Kosmetik dan Penggunaannya yang berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Menjadi menarik untuk perlu kita ketahui adalah apakah mahasiswa yang merupakan target pasar terbesar produk skincare sudah memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi aturan hukum yang ada. Pertanyaan penelitian dalam ini adalah bagaimana tingkat pemahaman dan bagaimana tingkat kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin terhadap pembelian dan pemakaian skin-care halal. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan cara melihat tingkat pemahaman hukum dan kesadaran hukum mahasiswa fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, kemudian secara sistematis dijelaskan mengenai data- data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan 74,90 persen mahasiswa memiliki tingkat pemahaman dengan kategori tinggi dan hanya 0,55 persen dalam kategori rendah. Jika dikalkulasikan dari total pernyataan pada indikator sikap hukum dan perilaku hukum. Maka 65,7 persen memiliki tingkat kesadaran hukum dalam kategori tinggi, 25,56 persen memiliki tingkat kesadaran hukum dalam kategori sedang, dan 8,74 persen memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, karena pemahaman hukum yang baik dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri.

Kata Kunci : *Kesadaran Hukum, Skin-Care Halal, Kepatuhan Syariah*

Abstract

Muslims must consume halal products, including consuming Skin-Care for facial care. Even though Skin-Care is a non-food product that is not consumed directly, Skin-Care actually touches your skin directly and is part of the use and consumption. Islam has many legal rules, both in the Koran, hadith and Fatwa of the Indonesian Ulema Council No. 26 of 2013 concerning Halal Cosmetic Standards and their use which is in accordance with Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning Implementation of the Halal Product Guarantee Sector. What is interesting for us to know is whether students, who are the biggest target market for skincare products, have the legal awareness to comply with existing legal regulations. The research question in this research is what is the level of understanding and legal awareness of students at the Sharia Faculty of UIN Antasari Banjarmasin regarding the purchase and use of halal skin-care. This research is field research (Field Research), which uses descriptive methods with a quantitative approach, namely by looking at the level of legal understanding and legal awareness of Sharia faculty students at UIN Antasari Banjarmasin, then systematically explaining the data obtained in the research based on reviews from formulation of the existing problem. The results of this research show that 74.90 percent of students have a level of understanding in the high category and only 0.55 percent in the low category. If calculated from the total statements on indicators of legal attitudes and legal behavior. So 65.7 percent have a level of legal awareness in the high category, 25.56 percent have a level of legal awareness in the medium category, and 8.74 percent have a low level of legal awareness. It can be concluded that the majority of students at the Sharia Faculty of UIN Antasari have a high level of legal awareness, because the students themselves have a good understanding of the law.

Keyword: *Legal Awareness, Halal Skin-Care, Sharia Compliance*

PENDAHULUAN

Skin-Care atau perawatan kulit berada diantara kosmetik dan dermatologi (cabang kedokteran yang mempelajari diagnosis dan pengobatan kulit). Ada kategori terpisah dari obat-obatan yang dimaksudkan untuk mendiagnosis, menyembuhkan, meringankan, mengobati, mencegah penyakit, atau mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh (misalnya, tabir surya dan krim jerawat). Namun, beberapa produk, seperti tabir surya pelembab dan sampo anti ketombe, termasuk dalam kedua kategori tersebut. Akan tetapi Skin-Care berbeda dari dermatologi karena juga melibatkan profesional non-medis seperti ahli kosmetik dan praktisi perawatan luka. Skin-Care tidak hanya melibatkan perilaku pribadi, tetapi juga mengubah lingkungan dan kondisi kerja (FDA, 2015).

Sebagai target pasar untuk industri perawatan kulit, pelajar yang sedang berkembang memasuki usia remaja akhir antara usia 18 dan 25 tahun. Masa ini merupakan salah satu tahapan perkembangan yang dialami oleh semua manusia. Penampilan menjadi fokus utama pada poin ini, karena individu cenderung berusaha untuk diterima oleh kelompok

sosialnya. Penampilan membuat seseorang lebih menarik, sehingga perlu memiliki penampilan yang menarik, terutama bagi mahasiswa. Oleh karena itu, mereka menjaga perawatan tubuh dengan produk Skin-Care (Jeff Fromm, 2018).

Mahasiswa di Kuala Lumpur, Malaysia, menurut Rani dan Krishnan bahkan rela membayar lebih mahal sebuah produk Skin-Care yang memenuhi kriteria halal. Produk perawatan kulit memiliki dampak yang sangat besar pada kulit penggunanya baik secara positif maupun negatif. Kebanyakam orang menjadi lebih peduli tentang efek berbahaya dari bahan kimia yang digunakan dalam produk perawatan kulit. Di Malaysia, sebagian besar pengguna adalah orang Melayu yang umumnya beragama Islam. Sebagai Muslim, mereka menggunakan produk Halal yang bebas dari bahan babi atau hewani yang tidak diproses sesuai prinsip Islam. Hal ini menunjukkan mereka telah patuh kepada hukum bahkan dalam pembelian dan pemakaian Skin-Care (Rani & Krishnan, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian preferensi merek kosmetik konsumen Indonesia sebanyak 48% kosmetik impor, di urutan kedua kosmetik lokal sebesar 36% yang tidak melakukan pemilihan sebanyak 16%. (Eliot Simangunsong, 2018). Berdasarkan survei ZAP Clinic Beauty pada tahun 2018, untuk negara asal brandi kosmetik wanita Indonesia memilih Korea Selatan sebesar 46,6% diikuti oleh Indonesia sebesar 34, dan Jepang 21,1%. Majelis Ulama Indonesia mengungkapkan bahwa ada 63% produk di Indonesia yang tidak memiliki sertifikat halal, hal tersebut menunjukkan hanya ada 37% saja perusahaan yang tidak menggunakan label halal, merujuk pada data tersebut tentu masih banyak produk-produk yang beredar di Indonesia belum memiliki sertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (Mansyuroh, 2020).

Muslim harus mengonsumsi produk halal termasuk konsumsi Skin-Care untuk perawatan wajah (LPPOM MUI, 2017). Meski Skin-Care adalah produk non-makanan yang tidak dikonsumsi secara langsung namun Skin-Care sebenarnya menyentuh kulit Anda secara langsung dan termasuk bagian dari pemakaian dan konsumsi. Sama seperti umat Islam bertanggung jawab atas kekayaan mereka, umat Islam juga bertanggung jawab atas penggunaan harta benda mereka. Muslim harus memperoleh kekayaan secara legal dan menggunakannya secara legal (Mansyuroh, 2020). Kesadaran hukum adalah kunci untuk memberikan keamanan dan menetapkan batasan bagi setiap individu.

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor penentu efektifitas negara hukum adalah budaya masyarakatnya. Keberadaan negara hukum yang sebagian besar tujuannya dipahami dan diikuti, diukur dari seberapa efektif negara hukum itu sendiri (Soekanto, 2002). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, budaya masyarakat dan PP yang mendukung efektifitas undang-undang

tersebut merupakan persepsi masyarakat. Mengenai derajat kehalalan produk. Aturan hukum efektif bila didukung oleh massa. Untuk itu, peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum tentang kehalalan produk tidak efektif kecuali didukung oleh kesadaran masyarakat terhadap produk halal, khususnya produk bersertifikat halal.

Padahal, di tengah masyarakat, Islam memiliki banyak aturan hukum, baik dalam Al-Quran, hadis maupun Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 26 Tahun 2013 tentang Standar Halal Kosmetik dan Penggunaannya. Menjadi menarik untuk perlu kita ketahui adalah apakah mahasiswa yang merupakan target pasar terbesar produk skincare sudah memiliki kesadaran hukum untuk mematuhi aturan hukum yang ada dan dapat dijadikan tolak ukur apakah regulasi tersebut sudah menunjukkan efektivitas yang tinggi. Untuk alasan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul 'Kesadaran Hukum Pembelian dan Pemakaian Skin-Care Halal Pada Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin' dan analisis serta mengkaji kesadaran hukum mahasiswa muslim saat menggunakan produk perawatan kulit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris kualitatif (Suteki & Taufani, 2018), yaitu penelitian yang mengetahui persepsi, kebiasaan, dan fakta masyarakat di lapangan, dianalisis oleh penulis, dan didukung oleh berbagai data yang berasal dari penelitian kepustakaan. Peneliti menggunakan tipe pendekatan *field study* dimana metode pendekatan ini dilakukan dalam sosiologi hukum (Soekanto, 2003) dengan melihat secara mendalam situasi yang terjadi di masyarakat, mengumpulkan data yang relevan, dan menganalisis pengamatan dan data yang diperoleh. Pada akhirnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin mengenai kehalalan produk Skin-Care dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum mahasiswa muslim dalam memilih membeli dan memakai Skin-Care.

Sumber bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah mereka yang menggunakan produk Skin-Care terbatas pada kelompok pelajar mahasiswa Fakultas Syariah mengacu pada data untuk sebagian besar pengguna produk Skin-Care perawatan kulit. Adapun teknik perolehan data yang digunakan peneliti adalah menyebarluaskan survei publik dalam bentuk formulir di website Google kepada mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari dengan menggunakan indikator kepatuhan hukum. Untuk mengetahui spesifikasi mahasiswa Fakultas Syariah dalam pengumpulan data, peneliti

menggunakan rasionalisasi temuan penelitian jurnal ilmiah tentang segmentasi pasar Skin-Care yakni rentang usia 18-25 tahun.

Skala yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah skala Likert. Skala Likert digunakan sebagai alat pengukuran variabel dengan menggunakan skala interval dalam bentuk checklist. Terdapat lima tingkatan jawaban dalam kuesioner, yaitu Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5). Setiap responden diminta untuk menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuannya pada setiap pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Jumlah pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner sebanyak 20 butir soal, yang terdiri dari 4 soal indikator variabel pengetahuan, 4 soal indikator variabel pemahaman, 7 soal indikator perilaku hukum dan 5 soal indikator perbuatan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Negara Indonesia menjamin kemerdekaan masyarakatnya dalam memeluk dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagaimana yang dimanatkan dalam di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mengartikan bahwa negara juga wajib memberikan perlindungan dan jaminan mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi oleh umat Islam. Sehingga kemudian di Indonesia ditetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UUJPH).

Ruang lingkup pengaturan UUJPH meliputi jaminan ketersediaan produk halal yang memuat mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian produk. Kemudian, juga mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha disertai dengan pemberian pengecualian kepada pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH (Mohammad, 2021). UUJPH lahir untuk mempertegas realita mendesaknya persoalan produk halal-haram bagi umat muslim produk yang beredar mulai dari proses produksi hingga sampai di tangan konsumen (Nur, 2021).

Terkait persoalan produk halal-haram bagi umat muslim, halal sendiri berasal dari bahasa arab yang berarti diperbolehkan, legal, dan sesuai dengan syariah islam. Apabila dikaitkan dengan produk halal maka dapat dimaknai sebagai produk farmasetik, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim (Amin, 2010). Adapun produk halal menurut UUJPH adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam dan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu

produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.


Tingkat kesadaran hukum Mahasiswa Fakultas syariah UIN Antasari Banjarmasin terhadap pembelian dan pemakaian skin-care halal di dalam penelitian ini menggunakan empat indikator, yaitu Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum dan Perilaku Hukum. Keempat indikator ini telah dijabarkan pada kuesioner yang diajukan dalam bentuk 20 pernyataan. Angket tersebut akan diisi oleh mahasiswa Fakultas Syariah sebagai responden dan 126 orang yang menjadi sampel berdasarkan perhitungan statistik peneliti. Untuk penjelasan lengkap dapat dilihat pada pembahasan berikut:

a. Pengetahuan Hukum

Pernyataan pertama yang diajukan peneliti dalam kuesioner adalah mengenai pengetahuan hukum tentang skin-care halal yang dimiliki oleh mahasiswa. Dari survey yang dilakukan, 35,7 persen mahasiswa setuju bahwa mereka netral pada pernyataan memiliki pengetahuan tentang skin-care halal, 31 persen menyatakan setuju dan 27,8 lainnya bahkan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Jika dimasukkan dalam grafik, maka akan diperoleh hasil berikut ini:

Saya memiliki pengetahuan tentang skincare yang halal

126 responses




Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)

Pernyataan selanjutnya ialah mengenai pengetahuan hukum mahasiswa terhadap larangan menggunakan skin-care non halal, 34,1 persen mahasiswa sangat setuju bahwa mereka memahami bahwa umat muslim tidak diperkenankan untuk menggunakan skin-care non halal, 31 persen lainnya setuju dengan pernyataan yang ada pada kuesioner yang peneliti tuliskan, sebagaimana yang terdapat pada grafik di bawah ini:

Saya memiliki pengetahuan hukum tentang larangan menggunakan skin-care non halal

126 responses




Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)

Dari hasil penelitian yang diperoleh, 38,1 persen mahasiswa setuju bahwa mereka memiliki pengetahuan bahwa semua produk skin-care yang beredar di Indonesia wajib memiliki label halal. Bahkan 38,1 persen dari memberi respon sangat setuju, dan sebanyak 28,6 persen menyatakan bahwa mereka setuju bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang hal tersebut sebagaimana yang terdapat pada grafik di bawah ini:

Saya mengetahui adanya aturan semua produk skin-care yang beredar di Indonesia wajib memiliki label halal

126 responses




Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)

Mengenai efek hukum menggunakan skin-care non halal 37,3 persen mahasiswa setuju bahkan 27 persen sangat setuju, hanya 5,6 persen mahasiswa tidak setuju dengan pernyataan bahwa mereka mengetahui efek dari penggunaan skin-care non halal. Berikut grafik rincian jawaban:

Saya mengetahui efek menggunakan skin-care non-halal

126 responses



Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)


Empat instrumen di atas menunjukkan bahwa ditinjau dari pengetahuan hukum, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari telah termasuk memiliki pengetahuan hukum tentang skin-care halal dengan kategori tinggi. Jika persentase dari masing-masing pertanyaan digabungkan maka hasilnya adalah 34,35 persen mahasiswa sangat setuju, ditambah 29,4 persen setuju, sedangkan jawaban sangat tidak setuju hanya 3,8 persen dan jawaban tidak setuju hanya 7,9 persen.

b. Pemahaman Hukum

Berdasarkan hasil kuesioner, 77 persen mahasiswa sangat setuju dengan pernyataan bahwa mereka paham sebagai muslim dan sebagai mahasiswa fakultas syariah sudah seharusnya mereka menggunakan skin-care yang jelas kehalalannya. Hanya 0,8 persen mahasiswa yang sangat tidak setuju sebagaimana yang terlihat dari grafik berikut:

Saya paham bahwa sebagai muslim dan sebagai mahasiswa fakultas syariah sudah seharusnya menggunakan skin-care yang jelas kehalalannya

126 responses




Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)

Dari hasil survey yang diperoleh, menurut mahasiswa Fakultas Syariah UIN

Antasari, kehalalan skin-care bertujuan untuk menghindarkan mafsadat, buktinya terlihat dari jumlah mahasiswa yang ada, 67,5 persennya memilih jawaban sangat setuju ditambah 19 persen dengan jawaban setuju, sebagaimana yang terlihat pada grafik di bawah ini:

Aturan mengenai kehalalan skin-care bertujuan untuk menghindarkan dari mafsadat

126 responses




Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)

Menurut mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari, dari hasil survey yang diperoleh penelitian ini, ketentuan label halal pada kemasan skin-care memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim, buktinya terlihat dari jumlah mahasiswa yang ada, sebanyak 92 orang mahasiswa atau 73 persen dari total 126 responden memilih jawaban sangat setuju ditambah 19,8 persen dengan jawaban setuju, sedangkan yang sangat tidak setuju dan tidak setuju jika digabungkan hanya sebanyak 1,6 persen saja sebagaimana yang terlihat pada grafik di bawah ini:

Ketentuan label halal pada kemasan skin-care memberikan kepastian hukum pada konsumen muslim

126 responses




Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)

Berdasarkan hasil penelitian, persentase jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju mendapatkan jawaban yang sangat kecil yaitu 0,8 persen mahasiswa sangat tidak setuju dan 1,6 persen tidak setuju bahwa konsumen muslim wajib memastikan kehalalan

produk skin-care yang akan dipakai atau digunakan. Namun sebanyak 66,7 persen sangat setuju dan 24,6 persen setuju bahwa konsumen muslim harus memastikan kehalalan skin-care yang akan mereka konsumsi, buktinya terlihat pada grafik berikut ini:

Konsumen muslim wajib memastikan kehalalan produk skin-care yang akan dipakai atau digunakannya

126 responses




Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)

Pernyataan berikutnya ialah mengenai pemilihan atau pemakaian skin-care halal merupakan bentuk kepatuhan dalam menjalankan syariat Islam. Berdasarkan hasil survey, 68,3 persen mahasiswa sangat setuju dan ditambah 23,8 persen mahasiswa setuju bahwa pemilihan atau pemakaian skin-care halal merupakan bentuk kepatuhan manusia dalam menjalankan syariat dari Allah dan hanya sebagian kecil mahasiswa yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut yaitu 2,4 persen, sebagaimana yang terdapat pada grafik berikut:

Pemilihan atau pemakaian skin-care halal merupakan bentuk kepatuhan dalam menjalankan syariat Islam

126 responses




Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)

Dari hasil survey yang peneliti lakukan, 65,9 persen mahasiswa sangat setuju dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk skin-care yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, dan hanya 0,8 persen

mahasiswa sangat tidak setuju sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini:

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk skin-care yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat

126 responses




Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)

Dari hasil penelitian yang dilakukan jelas terlihat bahwa persentase jawaban responden sangat setuju jauh lebih tinggi dari pada persentase jawaban sangat tidak setuju yaitu 61,9 persen menjawab sangat setuju dan hanya 1,6 persen mahasiswa menjawab sangat tidak setuju. Ini membuktikan bahwa jawaban sangat setuju dan setuju memahami bahwa memilih dan menggunakan skin-care halal menjamin keamanan dan menghindarkan mereka dari efek bahaya penggunaan produk skin-care sebagaimana yang terdapat pada grafik berikut ini:

Memilih dan menggunakan skin-care halal menjamin keamanan dan menghindarkan saya dari efek bahaya skin-care tersebut

126 responses




Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)

c. Sikap Hukum

Dari hasil survey yang peneliti lakukan, 81,7 persen mahasiswa menyatakan memperhatikan ada atau tidaknya label halal pada kemasan produk skin-care yang akan dibeli atau dipakai, dan ada 18,3 persen mahasiswa tidak melakukannya sebagaimana terlihat pada tabel grafik ini:

Saya memerhatikan ada atau tidaknya label halal pada kemasan produk skin-care yang akan dibeli atau dipakai


126 responses



Dari hasil penelitian yang dilakukan jelas terlihat bahwa persentase jawaban responden yang menjawab ya lebih banyak dari pada persentase jawaban tidak yaitu 75,4 persen menjawab ya dan 24,6 persen mahasiswa menjawab tidak. Ini membuktikan bahwa mayoritas mahasiswa fakultas syariah UIN Antasari akan membeli atau memakai produk skin-care apabila terdapat label halal, sebagaimana yang terdapat pada grafik berikut ini:

Salah satu alasan saya memilih atau menentukan produk skin-care yang akan dibeli atau dipakai adalah adanya label halal


126 responses



Sedangkan dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa 68,3 persen akan tetap membeli atau memakai skin-care meski tanpa label halal asalkan dalam komposisi skin-care tersebut tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Namun sebanyak 31,7 persen lainnya tidak akan membeli atau memakai skin-care tanpa label halal meskipun dalam komposisi skin-care tersebut tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh syariat. Hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Saya tidak peduli dengan label halal, jika pada komposisi tidak ada bahan haram maka saya akan tetap memakai dan membeli skin-care tersebut

126 responses




d. Perilaku Hukum

Pernyataan pertama pada indikator perilaku hukum ialah mahasiswa akan menghindari produk skin-care yang tidak halal. Berdasarkan hasil survey, 62,7 persen mahasiswa memilih jawaban sangat setuju dan tambahan 17,5 persen menjawab sangat setuju, hanya 1,6 persen mahasiswa sangat tidak setuju sebagaimana yang tertulis pada grafik di bawah ini:

Sebagai mahasiswa Fakultas Syariah saya menghindari produk skin-care yang tidak halal

126 responses




Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)

Berdasarkan hasil penelitian, 17,5 persen mahasiswa sangat setuju dan tambahan 24,6 persen mahasiswa setuju bahwa mereka menegur dan menasehati ketika melihat orang lain yang membeli atau memakai skin-care non halal, hanya 3,2 persen yang sangat tidak setuju dan 13,5 persen tidak setuju dengan pernyataan pada kuesioner, sedangkan 52 orang mahasiswa atau 41,3 persen dari jumlah responden bersikap netral jika melihat orang lain yang membeli atau memakai skin-care non halal sebagaimana yang terlihat pada grafik berikut ini:

Ketika melihat orang membeli atau memakai produk skin-care non halal saya menegur dan menasihatinya

126 responses




Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)

Pernyataan selanjutnya mengenai sosialisasi skin-care halal. Dalam hal ini, mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasri sangat setuju untuk memberi sosialisasi kepada keluarga dan orang terdekat tentang skin-care halal dengan persentase jawaban 23 persen, bahkan 27,8 persen setuju, sebagaimana yang terlihat pada grafik berikut ini:

Saya memberi sosialisasi kepada keluarga dan orang terdekat mengenai skin-care halal

126 responses




Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)

Berdasarkan hasil survey, 56,3 persen mahasiswa sangat setuju dan 23 persen setuju dalam merasakan khawatir serta merasa takut membeli dan memilih skin-care non halal karena aturannya sudah sangat jelas dalam Islam sebagaimana yang tertulis pada grafik di bawah ini:

Saya memiliki perasaan khawatir dan takut untuk membeli dan memilih skin-care non-halal karena aturannya sudah jelas dalam Islam

126 responses




Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)

Pernyataan yang terakhir pada kuesioner penelitian ini ialah mengenai meskipun banyak pilihan skin-care non halal yang lebih menarik namun akan tetap memilih membeli dan menggunakan skin-care halal. 56,3 persen responden menjawab sangat setuju ditambah 19,8 persen lagi setuju bahwa mereka tetap akan memilih membeli dan menggunakan skin-care halal, ini membuktikan bahwa kesadaran mereka terhadap hukum Syariat sangat tinggi, sehingga meski banyak pilihan skin-care lain yang menarik namun tidak halal dipasaran, sebagaimana yang terlihat pada grafik berikut ini:

Saya tetap memilih membeli dan menggunakan skin-care halal meskipun banyak pilihan skin-care non-halal yang lebih menarik

126 responses



Sangat Tidak Setuju (1), Tidak Setuju (2), Netral (3), Setuju (4) dan Sangat Setuju (5)

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas syariah UIN Antasari memahami bahwa standar halal Skin-Care baik menurut fatwa MUI maupun perundang-undangan dan regulasi lainnya seperti peraturan dari BPOM mengenai Skin-Care yang halal dan legal adalah sesuatu yang tidak hanya harus diketahui tetapi juga harus ditaati. Hal ini mengindikasikan mereka paham bahwa pelabelan halal pada

produk kosmetik dapat memberikan jaminan kepada konsumen, khususnya umat Islam, bahwa produk yang mereka makan aman dan sesuai dengan pandangan agama.

SIMPULAN

Dapat dikatakan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari sudah berperilaku sesuai hukum yaitu memilih membeli dan menggunakan skin-care halal. Dari seluruh indikator yang telah ditetapkan maka jawaban sangat setuju dikalkulasikan dengan jawaban setuju dalam kategori tinggi, sementara untuk jawaban netral dalam kategori sedang. Selanjutnya, untuk jawaban tidak setuju dan sangat tidak setuju masuk dalam kategori rendah.

Berdasarkan dari hasil penelitian di atas, pada tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari sudah berperilaku sesuai hukum yaitu memilih membeli dan menggunakan skin-care halal dari hasil kalkulasi pernyataan pada indikator pengetahuan hukum dan pemahaman hukum, maka 74,90 persen mahasiswa memiliki tingkat pemahaman dengan kategori tinggi dan hanya 0,55 persen dalam kategori rendah. Jika dikalkulasikan dari total pernyataan pada indikator sikap hukum dan perilaku hukum. Maka 65,7 persen memiliki tingkat kesadaran hukum dalam kategori tinggi, 25,56 persen memiliki tingkat kesadaran hukum dalam kategori sedang, dan 8,74 persen memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah.

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Syariah UIN Antasari memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi, karena pemahaman hukum yang baik dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Dalam hal ini, mahasiswa sebagai responden dianggap sesuai dan memiliki pemahaman yang cukup terhadap sesuatu yang berkaitan dengan pernyataan yang terdapat di dalam kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. (2010). *Fatwa Produk Halal Melindungi dan Menentramkan*. Pustaka Jurnal Halal.
- Eliot Simangunsong. (2018). Generation-Z Buying Behaviour in Indonesia: Opportunities for Retail Businesses. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(2), 243–253. https://www.researchgate.net/profile/Eliot_Simangunsong/publication/327247606_GenerationZ_Buying_Behaviour_in_Indonesia_Opportunities_for_Retail_Businesses/links/5b890178a6fdcc5f8b734819/Generation-Z-Buying-Behaviour-in-Indonesia-Opportunities-for-Retail
- FDA. (2015). *Cosmetics: Guidance & Regulation; Laws & Regulations. Prohibited & Restricted Ingredients*. U.S. Food and Drug Administration, Silver Spring, MD.

<https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetics-laws-regulations/prohibited-restricted-ingredients-cosmetics>

- Jeff Fromm. (2018). *The Influence of Identity: What Gen Z Wants from the Beauty Industry / Millennial Marketing*. Millennial Marketing. <http://www.millennialmarketing.com/2018/01/the-influence-of-identity-what-gen-z-wants-from-the-beauty-industry/>
- LPPOM MUI. (2017). *Mengapa Kosmetika Harus Halal?* LPPOM MUI. http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/detil_page/138/23627
- Mansyuroh, F. A. (2020). Pengaruh Persepsi Dan Religiusitas Terhadap Pembelian Skin Care Tanpa Label Halal Pada Muslim Generasi Z di Banjarmasin. *Proceeding Antasari International Conference*.
- Mohammad, M. F. M. (2021). Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *KERTHA WICAKSANA*, 15(2), 149–157. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.149-157>.
- Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), 44. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/likuid.v1i1.12732>.
- Rani, N. S. A., & Krishnan, K. S. D. (2018). Factors that influence Malay students in purchasing skincare products in Malaysia. *Journal of Business and Retail Management Research (JBRMR)*, 13(1), 15–21.
- Soekanto, S. (2002). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2003). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Suteki, & Taufani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Raja Grafindo Persada.